

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini mulai menggeser budaya kegiatan ekonomi masyarakat yang semula bersifat konvensional menuju ke arah digital. Ekonomi digital memberikan jaminan efisiensi dan aksesibilitas yang membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Sudiantini et al., 2023, hal. 27). Oleh karena itu, tidak heran bagi masyarakat untuk mulai beralih ke kegiatan ekonomi digital dan bagi pemerintah untuk mengakomodasi pergeseran budaya kegiatan ekonomi tersebut.

Dewasanya, contoh penerapan ekonomi digital yang sering ditemui di Indonesia adalah kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PMSE) atau lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce*, seperti *marketplace* *Shopee*, Tokopedia, dan Lazada. Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. *Marketplace* dengan fungsinya sebagai perantara antara penjual dan pembeli dengan bentuk pasar virtual (Waziana et al., 2022, hal. 107) merupakan pilihan model bisnis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

Indonesia menempati peringkat kesembilan negara yang sering melakukan belanja online. Sebesar 59,3% dari pengguna internet yang ada di Indonesia berbelanja online setiap minggunya (Putri, 2024). *Shopee* merupakan *marketplace* yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan belanja *online*. Sepanjang tahun 2023, *Shopee* menempati peringkat pertama sebagai *marketplace* yang paling banyak dikunjungi di Indonesia dengan jumlah kunjungan sebesar 2,3 miliar kunjungan (Ahdiat, 2024). Sebagai salah satu *marketplace* yang beroperasi dan paling banyak dikunjungi di Indonesia, maka penting bagi *Shopee* untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan tunduk salah satunya pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 26 huruf (a) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan Pelaku Usaha PMSE untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang konsumen. Oleh karena itu, *Shopee* sebagai pelaku usaha PMSE berkewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban melindungi hak-hak konsumen oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik tersebut tidak diindahkan oleh *Shopee*. *Shopee* membatasi hak konsumen untuk memilih barang dan/ atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menerapkan ketentuan yang

membatasi konsumen dalam memilih perusahaan ekspediter yang konsumen inginkan dalam transaksi milik mereka di platform *Shopee*. Konsumen hanya dapat memilih paket layanan ekspedisi seperti paket reguler, kargo, dan hemat, sedangkan untuk penentuan perusahaan ekspediter dalam transaksi konsumen itu ditentukan dan dialokasikan secara otomatis oleh sistem *Shopee*. Konsumen juga tidak diberikan informasi mengenai perusahaan ekspediter apa saja yang termasuk dalam paket layanan ekspedisi tersebut. Meskipun konsumen dapat mengubah pilihan perusahaan ekspediter yang telah dialokasikan sistem maksimal 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) jam setelah pembayaran atau sebelum resi diatur, ketentuan ini menghambat atau mempersulit konsumen dalam memilih perusahaan ekspediter yang diinginkan.

Ketentuan *Shopee* yang diberlakukan pada tahun 2021 tersebut tergolong unik dibandingkan dengan *marketplace* lain di Indonesia. Kompetitor *Shopee*, yaitu Tokopedia yang menduduki peringkat kedua dalam jumlah kunjungan oleh masyarakat Indonesia (Ahdiat, 2024) sampai saat ini masih memberikan konsumen hak untuk memilih tidak hanya paket layanan ekspedisi, tetapi juga perusahaan ekspediter yang konsumen inginkan beserta informasi mengenai perusahaan ekspediter apa saja yang termasuk dalam paket-paket layanan yang ditawarkan (Tokopedia Care, 2024).

Ketentuan *Shopee* yang membatasi konsumen dalam memilih perusahaan ekspediter bahkan menjadi salah satu bukti yang digunakan oleh investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam dugaan pelanggaran persaingan usaha berupa praktik diskriminasi dan posisi dominan

dalam layanan jasa ekspedisi di platform *Shopee* di perkara Nomor 04/KPPU-I/2024. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun turut mengomentari perkara tersebut melalui pengurus Agus Suyatno yang menyatakan bahwa praktik penunjukan satu kurir oleh *e-commerce* bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen yang melindungi hak konsumen dalam memilih barang dan/ atau jasa yang mereka inginkan (Respati et al., 2024).

Hak konsumen dalam memilih barang dan/ atau jasa penting dimiliki salah satunya untuk menghindari konsumen dari risiko kerugian. Ketentuan *Shopee* yang membatasi hak konsumen dalam memilih perusahaan ekspediteur menyebabkan konsumen mau tidak mau harus menanggung kerugian yang sebenarnya dapat dihindari seperti kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan paket karena konsumen dapat memilih perusahaan ekspediteur berdasarkan pengalaman konsumen atau ulasan dari konsumen lainnya.

Dilampir dari MediaKonsumen, pada 17 Agustus 2023, seorang pengguna *Shopee* bernama Anggi Pratama mengeluhkan bahwa ia terpaksa menggunakan jasa ekspediteur yang dialokasikan otomatis oleh *Shopee*, yaitu *ShopeeXpress* (sekarang *SPX Express*) walaupun memiliki pengalaman buruk dengan layanan perusahaan ekspediteur tersebut. Akibatnya, penjual tersebut harus kehilangan 5 paket pesanan yang dipesan oleh konsumennya. Hilangnya pesanan tersebut tentunya tidak hanya merugikan penjual (*merchant*), tetapi juga pembeli (*buyer*) atau konsumen (Pratama, 2023).

Perusahaan ekspediter menjadi pihak penting yang menjamin kelancaran proses transaksi di *marketplace* serta menjadi kunci dari kepuasan konsumen atas transaksi di *Marketplace* (Operator Paxel, 2022). Oleh karena itu, konsumen yang mandiri dan hati-hati akan senantiasa menghindari penggunaan jasa dari perusahaan ekspediter yang telah memberikan pengalaman pelayanan yang buruk bagi mereka. Adanya ketentuan dari *Shopee* yang membatasi hak konsumen dalam memilih barang dan/ atau jasa sebagai kunci konsumen untuk dapat mandiri melindungi dirinya sendiri menjadikan *Shopee* turut andil menyebabkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan layanan milik mereka.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang diturunkan (derivatif) dari prinsip perbuatan melawan hukum (*tort*) dengan perkembangan berbentuk diwajibkannya pelaku untuk langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tanpa harus mempertimbangkan apakah pelaku melakukan kesalahan. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab mutlak sering disebut juga dengan istilah *liability without fault (strict liability)* (Kusumadewi & Sharon, 2022, hal. 78). Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) lebih dapat melindungi konsumen karena memudahkan konsumen dalam mempertahankan atau memperoleh hak miliknya dibandingkan dengan konsep kesalahan (*liability based on fault*) yang mewajibkan konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha (Kusumadewi & Sharon, 2022, hal. 80).

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan tanggung jawab mutlak *marketplace Shopee* atas pembatasan hak konsumen dalam memilih perusahaan ekspediter menarik untuk dibahas dalam sebuah penelitian hukum dengan judul skripsi: **Tanggung Jawab Mutlak *Marketplace Shopee* atas Pembatasan Hak Memilih Perusahaan Ekspediter dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijabarkan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab mutlak *marketplace* terhadap pemilihan perusahaan ekspediter?
2. Bagaimana tanggung jawab mutlak *Shopee* sebagai *marketplace* atas kerugian akibat pembatasan hak konsumen dalam memilih perusahaan ekspediter dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?
3. Bagaimana mekanisme yang harus ditempuh oleh konsumen untuk menuntut tanggung jawab mutlak *Shopee* atas kerugian yang diakibatkan oleh ketentuan *Shopee* yang membatasi hak memilih perusahaan ekspediter?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan tanggung jawab mutlak *marketplace* terhadap pemilihan perusahaan ekspediter;

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tanggung jawab mutlak *Shopee* sebagai *marketplace* atas kerugian akibat pembatasan hak konsumen dalam memilih perusahaan ekspediter dalam perspektif hukum perlindungan konsumen;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme yang harus ditempuh oleh konsumen untuk menuntut tanggung jawab mutlak *Shopee* atas kerugian yang diakibatkan oleh ketentuan *Shopee* yang membatasi hak memilih perusahaan ekspediter.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa hal berikut diharapkan dapat menjadi kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum ekonomi, khususnya hukum perlindungan konsumen;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi teoritis dalam menyelesaikan kasus pembatasan hak konsumen oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai penerapan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pembatasan hak konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen atas hak mereka;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha lokapasar (*marketplace*) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha mereka untuk dapat lebih melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen;
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat menyempurnakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usaha lokapasar (*marketplace*) di Indonesia untuk terhindar dari perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mendasarkan penyelenggaraan negaranya kepada hukum (*rechtsaats*) dan bukan kekuasaan (*machstaat*). Konsep dari negara hukum ini menempatkan hukum sebagai kedaulatan tertinggi (*supremacy of law*), sehingga mewajibkan negara termasuk di dalamnya penguasa, aparaturnegara, ataupun masyarakat untuk mendasarkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan mereka kepada hukum.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peran sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia, sehingga hubungan antara Pancasila dan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memberikan landasan filsosofis yang menjadi

pedoman masyarakat untuk menunaikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mencapai tujuan bangsa, maka penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari penting untuk dilakukan.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang memberikan arah paling mendasar dalam menentukan tujuan pokok dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam hal ini dapat menjadi salah satu visi dalam mencapai tujuan bangsa. Tujuan pokok pembangunan nasional didasarkan pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai 4 (empat) pokok tujuan negara, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian serta ketertiban dunia (Barley, 2013, hal. 12). Oleh karena itu, penting dilakukan pembangunan nasional yang berlandaskan konstitusi tertinggi UUD 1945, terutama dalam sektor ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan materiil dan spiritual masyarakat. Penyelenggaraan perekonomian Indonesia kemudian harus dijalankan melalui usaha bersama yang berlandaskan prinsip kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya untuk mengatur dan membatasi tingkah laku masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Menurut teori hukum pembangunan yang diutarakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,

hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau “*Law as a tool of social engineering*” yang mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Lebih jelasnya, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa fungsi hukum dalam memelihara, mempertahankan, dan melindungi diperlukan oleh masyarakat terutama masyarakat yang sedang membangun karena adanya hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan (Kusumaatmadja, 2002, hal. 13–14). Hak konsumen yang dijamin dan dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen di Indonesia harus terus dilindungi sebagai capaian yang telah digapai dalam proses pembangunan nasional melalui perekonomian Indonesia, baik saat ini, maupun di waktu yang akan datang.

Menurut Aristoteles, pemberian apa-apa yang berhak diterima oleh seseorang merupakan perwujudan keadilan sebagai tugas suci dari hukum itu sendiri. Ukuran dari keadilan menurut Aristoteles adalah seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku dan tidak boleh mengambil lebih dari haknya (Fuandy, 2010, hal. 93). Pelaku usaha tidak boleh mengambil atau melanggar hak konsumen yang telah diberikan oleh hukum yang dalam melakukan hal ini, maka pelaku usaha taat atau tidak melanggar hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

Proses mewujudkan kesejahteraan umum dilakukan melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan perkembangan zaman. Pembangunan nasional tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan ekonomi, sehingga penting untuk mendorong tumbuhnya

iklim kegiatan usaha di Indonesia. Tumbuhnya iklim kegiatan usaha tersebut tentunya akan memperbanyak jumlah pelaku usaha yang bergelut dalam kegiatan usaha di Indonesia.

Peningkatan pelaku usaha tersebut harus sejalan dengan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mengingat tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan kecurangan, sehingga merugikan konsumen atau melakukan perbuatan yang tidak memenuhi hak-hak konsumen. Pembangunan nasional dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat Indonesia tentunya turut mencakup kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai konsumen, sehingga perlu adanya kepastian bahwa barang dan/ atau jasa yang diterima dan dikonsumsi oleh konsumen tidak akan menimbulkan kerugian bagi mereka.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengakui bahwa konsumen memiliki posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha, sehingga hukum memiliki fungsi untuk melindungi konsumen yang posisinya lemah itu dari eksploitasi oleh pelaku usaha (Shidarta, 2000, hal. 79–80). Hukum perlindungan konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen dan melindunginya, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung hukum yang mengatur mengenai praktik

perlindungan konsumen di Indonesia. Peran undang-undang tersebut sebagai payung hukum memiliki konsekuensi bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terkandung di dalamnya menjiwai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, sehingga menciptakan kesatuan sistem hukum perlindungan konsumen yang sinkron antara peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam sistem tersebut (Tim Kompilasi Bidang Hukum Perlindungan Konsumen Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005, hal. 21).

Konsumen dalam lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia mengacu kepada individu sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*), yaitu individu yang tidak memiliki tujuan untuk memperdagangkan atau mendapatkan keuntungan kembali dari kegiatan penggunaan atau pendapatan barang dan/ atau jasa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya (Zulham, 2013, hal. 18). Hal tersebut diperjelas dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa istilah “Konsumen” dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan konsumen akhir sebagaimana dikenal dalam kepustakaan ekonomi.

Sementara itu, definsi dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya seringkali bertentangan dengan aturan dan etika sebagai pelaku usaha. Hal ini karena pelaku usaha umumnya menganut prinsip “*mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya*”, sehingga mereka acuh terhadap kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak konsumen yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai pengguna barang dan/ atau jasa.

Keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha sering terlupakan akibat penggunaan perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku merupakan perjanjian yang disusun oleh satu pihak untuk kemudian diberikan kepada pihak lain untuk ditandatangani dan hanya diisi informasi subjektif seperti nama atau tanggal penandatanganan saja. Melalui perjanjian baku, pelaku usaha dapat lebih banyak mencantumkan hak-hak milik mereka dan membatasi hak-hak konsumen (Sidabalok, 2010, hal. 13–15).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen. Salah satu hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha adalah hak konsumen untuk memilih barang dan/ atau jasa. Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “*Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*”. Hak konsumen dalam memilih barang dan/ atau jasa penting untuk dapat diakses konsumen supaya konsumen dapat mendapatkan barang dan/ atau jasa

terbaik baginya (Sadman, 2023), sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian bagi konsumen.

Tanggung jawab mutlak menjadi relevan karena pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku usaha (Zulham, 2013, hal. 96). Prinsip ini memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dengan memastikan bahwa risiko kerugian yang timbul dari penggunaan barang dan/ atau jasa yang tidak aman menjadi tanggung jawab pelaku usaha, terutama ketika konsumen tidak memiliki kontrol penuh atas pilihan yang mereka buat.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang ditawarkan olehnya. Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”* Tanggung jawab tersebut tidak hanya berbentuk uang kompensasi, tetapi dapat berbentuk penggantian/ penukaran barang dan/ atau jasa yang sejenis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjiwai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, sehingga terbentuk suatu kesatuan sistem hukum perlindungan konsumen (Tim Kompilasi Bidang Hukum Perlindungan Konsumen Badan Pembinaan Hukum

Nasional, 2005, hal. 21). Berkaitan dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau lebih awam dikenal dengan *e-commerce*, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik turut mengatur dan menjunjung tinggi perlindungan data dan hak konsumen dalam penyelenggaraan PMSE (Tarina, 2020, hal. 94). Pasal 26 huruf (a) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE mewajibkan Pelaku Usaha PMSE untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode-metode ilmiah yang dipakai untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, yakni lewat mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta praktik penerapan hukum positif yang relevan terhadap masalah yang hendak dikaji (Soemitro, 1990, hal. 97–98).

Spesifikasi penelitian tersebut searah terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis dikarenakan penelitian ini akan menguraikan fakta-fakta serta deskripsi masalah yang terdapat dalam Tanggung Jawab Mutlak *Marketplace Shopee* atas Pembatasan Hak Memilih Perusahaan Ekspediter dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai objek dari penelitian, yaitu mengenai bagaimana menghadapi pokok permasalahan dengan tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan serta mencapai tujuan dari penelitian (Syamsudin, 2007, hal. 56). Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif yang menjadi jenis penelitian hukum yang mengkaji permasalahan dalam penelitian menggunakan teknik kajian bahan pustaka atau data sekunder berbentuk peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan (Soekanto, 2001, hal. 13–14). Penggunaan pendekatan yuridis normatif menyebabkan penelitian untuk dapat dilaksanakan menggunakan teknik pengkajian kepustakaan bahan bukum yang memiliki hubungan dengan Tanggung Jawab Mutlak *Marketplace Shopee* atas Pembatasan Hak Memilih Perusahaan Ekspediter dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan penulis dengan tahap-tahap dibawah ini:

a. Tahap Persiapan

Persiapan pada penelitian ini dilaksanakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data di perpustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Tahap Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian dan menganalisis data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji berwujud bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat memaksa (*authoritative*) seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lainnya. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak *marketplace Shopee* atas pembatasan hak memilih perusahaan ekspediter. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
- ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- iii) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

- iv) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata HIR (Herziene Inlandsch) /Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten);
- v) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- vi) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- vii) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu bahan hukum primer seperti halnya hasil penelitian sebelumnya, buku, karya tulis ilmiah, hasil dari pengkaji hukum, dan lain sebagainya (Marzuki, 2005, hal. 169).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang secara lebih spesifik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder sepertihalnya kamus, artikel, ensiklopedia, serta lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (Marzuki, 2005, hal. 169).

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik guna mendapatkan data yang memiliki hubungan terhadap permasalahan seperti halnya dengan menjalankan wawancara bersama narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan membaca, mencatat, dan mengutip sumber hukum yang relevan terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian.

b. Penelitian ke lapangan

Penelitian ke lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan menjalankan wawancara terhadap narasumber yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penulis atas dasar pertimbangan tersebut akan mewawancarai secara langsung Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung serta Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini akan memakai alat pengumpul data sebagai berikut:

- a. Laptop, buku catatan, dan *ballpoint* untuk melakukan penelitian kepustakaan;

- b. *Handphone*, buku tulis, lembar pedoman wawancara, laptop, *ballpoint* untuk melakukan penelitian lapangan.

6. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dilakukan penyusunan dengan cara yang sistematis serta dilakukan analisa dengan cara kualitatif guna memperjelas permasalahan yang hendak dijabarkan. Hasil dari analisis data kualitatif tersebut kemudian akan dijabarkan secara deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian hendak dilaksanakan di tempat yang relevan terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Tempat-tempat penelitian yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Kantor Badan Penyelesaian Kota Bandung, Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat
- c. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, l. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat